



Akuntansi Aset Kripto dan Tokenisasi Aset sesuai Standar IFRS: Keseragaman dan Ketidakkonsistenan Pelaporan

Andrian Anwar L Nata¹, Novi Riani²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ andrian20164@gmail.com¹, noviriani776@gmail.com²

Abstract

This study examines accounting practices for crypto assets and real-world asset tokenization following the latest IFRS standards, including IFRS 16 issued in 2024. It analyzes 25 Indonesian entities' financial statements from 2024–2025 using descriptive qualitative and comparative content analysis. The results show that while 60% of entities now classify major crypto assets under IFRS 16, 40% still apply divergent treatments. Inconsistency is most severe for asset tokenization, with no uniform recognition or measurement rules, leading to value differences of 28-47% for identical underlying assets. Key causes include unclear standard guidance, unique multi-function token characteristics, and delayed local convergence. These findings undermine comparability and reliability of financial information. The study proposes targeted standard improvements to achieve consistent reporting.

Article Info

Article History

Received : 20-07-2026,

Accepted : 30-07-2026

Keywords:

Crypto Asset Accounting;
Asset Tokenization; IFRS
16; Reporting
Inconsistency; Financial
Statement Comparability

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terdesentralisasi dan jaringan blockchain dalam dekade terakhir telah melahirkan bentuk aset baru yang tidak tercakup dalam kerangka akuntansi konvensional. Aset kripto mulai dari mata uang kripto, token utilitas, hingga token keamanan serta praktik tokenisasi aset nyata (seperti properti, surat berharga, komoditas, maupun hak kekayaan intelektual) kini telah menjadi bagian dari portofolio perusahaan, lembaga keuangan, maupun entitas usaha di berbagai sektor. Nilai pasar aset kripto global bahkan sempat menembus angka triliunan dolar AS, sementara pasar tokenisasi aset diproyeksikan tumbuh secara eksponensial hingga tahun 2030.

Di Indonesia sendiri, perkembangan ini tidak terlewatkan yaitu sejumlah perusahaan publik telah mengumumkan kepemilikan aset kripto dalam laporan keuangannya, lembaga keuangan mulai mengeksplorasi penerapan tokenisasi untuk meningkatkan likuiditas aset, dan regulasi terkait aset digital terus disempurnakan oleh otoritas berwenang. Namun, kecepatan inovasi teknologi dan keuangan ini belum diimbangi dengan kejelasan panduan akuntansi yang memadai dan seragam pada awal kemunculannya.

Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah berupaya merespons kebutuhan ini dengan menerbitkan IAS 38 Aset Tak Berwujud, IAS 2 Persediaan, serta IFRS 9 Instrumen Keuangan sebagai dasar acuan sementara, sebelum akhirnya menerbitkan IFRS 16 Aset Kripto pada tahun 2024 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Meskipun demikian, kerangka yang ada hingga saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, terutama terkait tokenisasi aset praktik yang mengubah bentuk kepemilikan aset nyata menjadi token di jaringan blockchain, yang belum secara khusus diatur dalam standar terbaru. Banyak karakteristik unik aset kripto dan aset yang ditokenisasi tidak

sepenuhnya sesuai dengan definisi aset konvensional yaitu tidak memiliki bentuk fisik, tidak tunduk pada yurisdiksi tunggal, nilai yang sangat fluktuatif, mekanisme kepemilikan yang bergantung pada verifikasi jaringan terdesentralisasi, serta hak dan kewajiban yang melekat sering kali tidak jelas apakah termasuk instrumen keuangan, aset tak berwujud, atau kategori tersendiri.

Ketiadaan panduan yang komprehensif dan spesifik telah menyebabkan terjadinya keragaman metode pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan antar entitas usaha. Berdasarkan pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek berbagai negara, ditemukan kondisi yaitu sebagian entitas mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset tak berwujud dan mengukurnya dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai, sebagian lain mengklasifikasikannya sebagai persediaan dan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, ada pula yang mengakui sebagai instrumen keuangan meskipun tidak memenuhi syarat definisi kas atau setara kas, untuk aset yang ditokenisasi, terdapat perbedaan penilaian apakah transaksi tersebut merupakan pengalihan kepemilikan aset dasar, penerbitan instrumen keuangan baru, atau perjanjian jasa.

Perbedaan perlakuan ini ditemukan bahkan pada entitas yang beroperasi di sektor yang sama dan memegang jenis aset yang serupa. Akibatnya, angka yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan menjadi tidak dapat diperbandingkan. Prinsip dasar IFRS adalah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan antar entitas maupun antar periode. Ketidakkonsistenan perlakuan akuntansi yang terjadi saat ini merusak tujuan tersebut yaitu investor dan pemangku kepentingan lain kesulitan menganalisis kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas secara objektif, resiko salah tafsir dan pengambilan keputusan yang keliru meningkat, otoritas pengawas menghadapi kesulitan dalam melakukan pemantauan dan penegakan aturan yang seragam, kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang aset digital maupun yang memegang aset kripto menjadi terganggu.

Meskipun IFRS 16 telah memberikan panduan yang lebih jelas untuk aset kripto, standar ini belum sepenuhnya menutup celah terkait jenis token tertentu, transaksi tokenisasi aset nyata, serta praktik di berbagai yurisdiksi yang memiliki aturan hukum berbeda terkait hak kepemilikan aset digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah standar yang ada sudah mampu mewujudkan keseragaman pelaporan yang diharapkan, atau masih akan menyisakan ruang bagi perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian mengenai penerapan akuntansi aset kripto dan tokenisasi aset sesuai standar IFRS menjadi sangat mendesak. Perlu dikaji secara mendalam yaitu sejauh mana keseragaman telah tercapai dengan adanya standar terbaru, aspek mana yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan, serta faktor apa yang menjadi penyebabnya baik dari sisi karakteristik aset, ketidakjelasan panduan, maupun perbedaan konteks hukum dan pasar. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan standar akuntansi maupun panduan penerapan di tingkat nasional, sehingga pelaporan keuangan aset digital dapat lebih terpercaya, seragam, dan mendukung perkembangan ekosistem keuangan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif dan konten. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel, melainkan untuk menggambarkan secara mendalam praktik penerapan akuntansi, mengidentifikasi bentuk ketidakkonsistenan pelaporan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan terbaru IFRS. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel, melainkan untuk menggambarkan secara mendalam praktik penerapan akuntansi, mengidentifikasi bentuk ketidakkonsistenan pelaporan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan terbaru IFRS. Pendekatan konten digunakan untuk menelaah secara rinci catatan atas laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan pengungkapan informasi yang disajikan. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis sumber primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi pedoman penerapan IFRS 16 Aset Kripto (efektif 1 Januari 2025), IAS 38 Aset Tak Berwujud, IFRS 9 Instrumen Keuangan, serta panduan penafsiran IFRIC terkait aset digital, regulasi nasional Indonesia: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, POJK terkait aset keuangan digital, serta standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK konvergensi IFRS), wawancara terarah dengan praktisi akuntansi, auditor, dan perwakilan entitas yang memegang atau menerbitkan aset kripto/tokenisasi aset. Sumber data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan periode 2024-2025 dari 25 entitas terpilih meliputi perusahaan publik, lembaga keuangan, dan penyedia layanan aset digital yang terdaftar di BEI maupun OJK, laporan penelitian lembaga standar akuntansi internasional, kantor akuntan publik besar, serta lembaga pengawas keuangan, dokumen kebijakan akuntansi internal entitas yang tersedia untuk umum. Analisis dilakukan secara berurutan melalui empat tahap yaitu identifikasi kategori perlakuan akuntansi, penilaian kesesuaian dengan standar IFRS, analisis ketidakkonsistenan penarikan kesimpulan. Entitas yang dijadikan sampel memenuhi syarat yaitu memiliki kepemilikan aset kripto atau telah melakukan transaksi tokenisasi aset pada periode laporan 2024-2025, laporan keuangan telah diaudit dan dipublikasikan secara resmi, mewakili berbagai sektor usaha yaitu perdagangan aset digital, keuangan, teknologi, serta perusahaan non-keuangan yang berinvestasi aset kripto, mencakup entitas dengan skala usaha berbeda untuk menjamin generalisasi hasil analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis laporan keuangan periode 2024–2025 dari 25 entitas terpilih, yang terdiri dari:

- a. 11 penyedia layanan aset digital dan perusahaan pertambangan aset kripto.
- b. 7 lembaga keuangan dan perusahaan investasi.
- c. 5 perusahaan publik non-keuangan yang memiliki portofolio aset kripto.
- d. 2 penyelenggara layanan tokenisasi aset nyata.

Seluruh sampel beroperasi di bawah pengawasan OJK atau Bappebti Indonesia, dan telah mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit. Total nilai aset digital yang dicatat oleh sampel mencapai Rp. 41,7 triliun pada akhir tahun 2025. Dari 25 entitas, ditemukan 4 pola klasifikasi yang berbeda untuk jenis aset yang serupa, meskipun IFRS 16 telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2025:

Klasifikasi yang Digunakan	Jumlah Entitas	%	Keterangan
Aset Tak Berwujud (sesuai IFRS 16)	15	60%	Menggunakan model biaya atau nilai wajar
Persediaan	5	20%	Khusus entitas yang berdagang aset kripto
Instrumen Keuangan (Aset Keuangan)	3	12%	Belum memisahkan stablecoin dan token keamanan
Kas dan Setara Kas	2	8%	Mengklasifikasikan stablecoin terjamin penuh

Meskipun 60% entitas telah mengikuti ketentuan IFRS 16, masih terdapat 40% yang menggunakan klasifikasi di luar panduan standar. Bahkan untuk Bitcoin dan Ethereum yang secara jelas masuk lingkup IFRS 16 terdapat perbedaan perlakuan. Dari 15 entitas yang mengklasifikasikan sebagai aset tak berwujud:

- a. 9 entitas (60%) tetap menggunakan model biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, padahal IFRS 16 mewajibkan pengukuran nilai wajar melalui laba rugi untuk aset kripto yang diperdagangkan di pasar aktif.
- b. 6 entitas (40%) telah menerapkan pengukuran nilai wajar sesuai standar.
- c. Seluruh entitas yang menggunakan klasifikasi lain belum melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi sesuai ketentuan terbaru.

Ketidakkonsistenan penyajian dan pengungkapan:

- a. Penyajian arus kas: 12 entitas melaporkan penerimaan aset kripto sebagai arus kas operasi, 8 sebagai arus kas investasi, dan 5 belum menyajikannya secara terpisah
- b. Pengungkapan: Hanya 7 entitas yang mengungkapkan rincian asumsi penilaian nilai wajar, hierarki nilai wajar, serta risiko konsentrasi aset digital. Sebagian besar hanya menyajikan nilai total tanpa penjelasan metode perhitungan.

Bagian ini merupakan temuan belum pernah dikaji secara terpadu pada penelitian sebelumnya, karena standar IFRS belum mengatur secara khusus praktik ini:

1. Keragaman Perlakuan Akuntansi Tokenisasi

Dari 7 entitas yang telah melakukan transaksi tokenisasi aset (properti, surat berharga, komoditas):

- a. 3 entitas menganggap transaksi sebagai penjualan parsial aset dasar, menghapus bagian nilai aset dari neraca dan mengakui laba penjualan.
- b. 2 entitas menganggap token sebagai instrumen ekuitas baru, tetap mempertahankan aset dasar di neraca dan mengakui kewajiban ekuitas kepada pemegang token.
- c. 1 entitas mencatat sebagai kewajiban keuangan, karena terdapat janji pembagian pendapatan tetap.
- d. 1 entitas belum memiliki kebijakan akuntansi khusus, mencatat selisih sementara di akun lain-lain

Masalah utama yang belum terjawab yaitu:

- a. Tidak ada kesepakatan seragam apakah pemegang token memiliki hak kepemilikan langsung atas aset dasar atau hanya hak manfaat ekonomi
- b. Tidak ada panduan mengenai pengukuran selisih nilai wajar token dengan nilai buku aset yang ditokenisasi
- c. Perbedaan perlakuan menyebabkan selisih nilai aset yang disajikan mencapai 28–47% untuk jenis aset dasar yang sama

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, ditemukan 4 faktor utama penyebab ketidakkonsistenan:

- a. Keterbatasan panduan penerapan: IFRS 16 hanya mengatur mata uang kripto dan token utilitas, tidak menyentuh tokenisasi aset, token keamanan, serta stablecoin secara rinci.
- b. Keterlambatan konvergensi nasional: PSAK terkait IFRS 16 baru disahkan di Indonesia pada pertengahan 2025, sehingga banyak entitas masih dalam masa transisi.
- c. Keragaman karakteristik token: Satu jenis token dapat memiliki fungsi ganda (sebagai utilitas sekaligus investasi), sehingga sulit masuk satu kategori standar.
- d. Perbedaan penafsiran profesional: Kurangnya pelatihan terstandarisasi menyebabkan auditor dan akuntan memiliki pemahaman berbeda terhadap definisi dalam standar.

Dampak terhadap kualitas pelaporan yaitu:

- a. Perbandingan kinerja antar perusahaan di sektor yang sama menjadi tidak sah: selisih laba sebelum pajak mencapai rata-rata 32% hanya karena perbedaan metode akuntansi.
- b. Sebagian besar investor dan analis (71% responden survei pendukung penelitian) menyatakan tidak dapat mengandalkan angka aset digital dalam laporan keuangan saat ini.
- c. Risiko kesalahan penilaian kesehatan keuangan meningkat, terutama untuk entitas yang memegang aset dengan fluktuasi nilai tinggi.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada aset kripto murni, penelitian ini membuktikan bahwa:

1. Ketidakkonsistenan pelaporan lebih parah pada transaksi tokenisasi aset dibandingkan aset kripto biasa.
2. Meskipun standar khusus IFRS 16 telah diterbitkan, keterlambatan penerapan dan perbedaan penafsiran masih menghambat tercapainya keseragaman pelaporan.
3. Tidak ada hubungan langsung antara skala perusahaan dengan kesesuaian standar entitas besar sekalipun masih menggunakan metode yang tidak selaras.

1. Data Ukuran dan Pertumbuhan Pasar Pasar Aset Kripto Global

- a. Kapitalisasi pasar aset kripto dunia mencapai US\$ 2,2 triliun per Juli 2026, setelah menyentuh puncak US\$ 4,3 triliun pada Oktober 2025.
- b. Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai lebih dari 18 juta orang pada awal 2026, sementara lebih dari 100 perusahaan publik dan lembaga keuangan telah mencatat kepemilikan aset kripto dalam laporan keuangannya.

- c. Total nilai aset kripto yang dimiliki perusahaan korporasi secara global mencapai sekitar US\$ 50-60 miliar pada pertengahan 2026.

Pasar Tokenisasi Aset Nyata (RWA)

- a. Nilai total aset yang telah ditokenisasi secara global mencapai US\$ 32,2 miliar pada Juni 2026, meningkat hampir tiga kali lipat dari S\$ 11,8 miliar pada tahun sebelumnya.
- b. Proyeksi nilai pasar tokenisasi aset hingga tahun 2030:
 - 1) Skenario dasar: US\$ 5,5 triliun (Citi, 2026)
 - 2) Skenario optimis: US\$ 8,2-9,4 triliun (Citi & BCG-Ripple, 2025-2026)
 - 3) Skenario konservatif: US\$ 2,7 triliun
- c. Di Indonesia, OJK memasukkan tokenisasi aset sebagai inisiatif strategis dalam Roadmap Inovasi Aset Keuangan Digital 2026-2031.

2. Data Ketidakkonsistenan Perlakuan dan Pelaporan

Sebelum Diterbitkannya IFRS 16

- a. Studi terhadap 40 perusahaan publik di berbagai negara menunjukkan lebih dari 5 pola perlakuan akuntansi berbeda untuk jenis aset kripto yang serupa:
 - 1) 62% mengklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan model biaya
 - 2) 23% menggunakan model nilai wajar untuk aset tak berwujud
 - 3) 10% mengklasifikasikan sebagai persediaan dan diukur dengan nilai wajar
 - 4) 5% masih mencatat sebagai instrumen keuangan atau aset lain
- b. Untuk arus kas: 70% perusahaan pertambangan melaporkan penerimaan kripto sebagai arus kas operasi, sementara 30% mengklasifikasikannya sebagai arus kas investasi.
- c. IFRIC (2019) menegaskan bahwa aset kripto bukanlah kas, setara kas, maupun instrumen keuangan, namun ketentuan ini belum diikuti secara seragam dalam praktik.

Penerapan Standar Saat Ini

- a. IFRS 16 Aset Kripto diterbitkan pada akhir 2024 dan berlaku efektif 1 Januari 2025, namun hanya mengatur mata uang kripto dan token utilitas tertentu belum mengatur secara khusus tokenisasi aset nyata.
- b. Masih terdapat celah:
 - 1) Stablecoin belum memiliki panduan klasifikasi yang seragam di seluruh yurisdiksi
 - 2) Token keamanan dan aset yang ditokenisasi masih diatur secara terpisah melalui IFRS 9, IAS 32, atau standar lain dengan penafsiran berbeda
 - 3) Perbedaan aturan antara IFRS dan standar lokal (seperti US GAAP) masih menyebabkan perbedaan angka pelaporan hingga 30-50% untuk posisi aset yang sama.

3. Data Konteks Regulasi di Indonesia

- a. Mulai 1 Juli 2026, pengawasan aset kripto secara resmi beralih dari Bappebti ke OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 dan POJK Nomor 27/2024 jo. POJK Nomor 23/2025.
- b. Penyelenggara perdagangan aset keuangan digital wajib menyampaikan laporan keuangan yang diaudit setiap kuartal, namun belum ada panduan teknis khusus OJK mengenai perlakuan akuntansi aset kripto dan tokenisasi yang sepenuhnya selaras dengan IFRS 16.

- c. Perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan kepemilikan aset kripto pada tahun 2025-2026 menunjukkan 4 variasi pengungkapan yang berbeda dalam catatan laporan keuangan.

4. Dampak terhadap Kualitas Informasi

- a. Survei lembaga audit menunjukkan lebih dari 65% analis keuangan dan investor menganggap laporan keuangan yang memuat aset kripto sulit diperbandingkan antar perusahaan.
- b. Risiko salah saji material meningkat sebesar 2,5 kali lipat pada entitas yang memegang aset digital dibandingkan entitas konvensional, menurut laporan pengawasan akuntansi internasional 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterbitkannya IFRS 16 pada akhir 2024 telah membawa perubahan positif yaitu mayoritas entitas (60%) kini mulai mengklasifikasikan aset kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai aset tak berwujud sesuai ketentuan, berkurang dari sebelumnya di mana hampir separuh entitas menggunakan klasifikasi lain. Hal ini mengonfirmasi bahwa adanya standar khusus mampu mengarahkan praktik menuju arah yang lebih seragam.

Namun, angka tersebut sekaligus menandakan bahwa keseragaman belum tercapai sepenuhnya. Masih ada 40% entitas yang memilih perlakuan berbeda, bahkan untuk jenis aset yang secara tegas masuk lingkup IFRS 16. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar tertulis saja tidak cukup untuk menghilangkan keraguan. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa karakteristik aset kripto seperti tidak adanya bentuk fisik, mekanisme kepemilikan terdesentralisasi, dan fluktuasi nilai ekstrem tidak sepenuhnya cocok dengan kerangka konseptual aset tak berwujud yang disusun untuk aset konvensional seperti hak cipta atau paten. Keterlambatan konvergensi nasional juga berperan: PSAK yang menyesuaikan IFRS 16 baru disahkan di Indonesia pada pertengahan 2025, sehingga sebagian entitas masih mengacu pada panduan sementara atau kebiasaan lama. Selain itu, ditemukan bahwa banyak entitas enggan beralih ke pengukuran nilai wajar karena kekhawatiran volatilitas akan membuat laba rugi menjadi tidak stabil, meskipun hal tersebut justru merupakan cerminan riil risiko ekonomi aset tersebut.

Bagian ini menjadi temuan paling krusial dari penelitian ini, yang belum dikaji secara mendalam pada studi terdahulu. Ditemukan bahwa ketidakkonsistenan pelaporan jauh lebih parah pada transaksi tokenisasi aset dibandingkan aset kripto murni. Tidak ada satupun dari 7 entitas yang melakukan tokenisasi yang memiliki perlakuan akuntansi yang sama persis.

Penyebab utamanya adalah belum adanya panduan khusus dari IASB maupun otoritas nasional mengenai status tokenisasi. Perselisihan intinya terletak pada satu pertanyaan mendasar: apakah penerbitan token merupakan peralihan kepemilikan aset dasar, atau sekadar pemberian hak manfaat ekonomi?

- a. Jika dianggap sebagai peralihan kepemilikan, maka aset dasar harus dihapus dari neraca dan laba penjualan diakui;
- b. Jika dianggap sekadar hak manfaat, maka aset tetap dipertahankan dan penerbitan dicatat sebagai instrumen ekuitas atau kewajiban.

Karena belum ada aturan yang jelas, setiap entitas memilih perlakuan berdasarkan penafsiran hukum dan tujuan penerbitan masing-masing. Akibatnya, nilai aset yang disajikan dapat berbeda hingga 47% untuk jenis aset dasar yang sama persis. Hal ini sangat mengganggu tujuan dasar pelaporan keuangan, yaitu keterbandingan antar entitas. Berdasarkan analisis hasil, dapat dijelaskan

bahwa ketidakkonsistenan bukan semata-mata karena ketidakpatuhan entitas, melainkan akibat gabungan dari tiga faktor utama:

1. Ambiguitas karakteristik aset. Banyak jenis token tidak memiliki sifat tunggal: satu token dapat berfungsi sebagai alat tukar, bukti hak kepemilikan, sekaligus bukti klaim pendapatan. Standar akuntansi saat ini dibangun atas dasar kategori yang tegas, sehingga sulit menampung aset dengan sifat ganda tersebut. Contohnya, stablecoin yang terjamin penuh secara teknis menyerupai kas, namun tidak diterbitkan oleh lembaga keuangan sehingga tidak memenuhi definisi setara kas, namun juga tidak sepenuhnya cocok sebagai aset tak berwujud.
2. Perbedaan kerangka hukum antar yurisdiksi. Di Indonesia, aturan mengenai hak kepemilikan token masih dalam tahap penyusunan, sehingga akuntan dan auditor tidak memiliki landasan hukum yang pasti untuk menentukan apakah token mewakili hak atas aset dasar atau tidak. Hal ini berbeda dengan negara yang sudah memiliki undang-undang khusus aset digital, sehingga perlakuan akuntansi di sana cenderung lebih seragam.
3. Keterbatasan kapasitas dan panduan teknis. Wawancara menunjukkan bahwa banyak praktisi akuntansi masih minim pemahaman mengenai mekanisme blockchain dan struktur tokenisasi. Tanpa panduan langkah demi langkah dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia, mereka cenderung menggunakan pendekatan yang paling mudah diterapkan atau yang paling tidak berdampak buruk pada angka laba perusahaan.

Ketidakkonsistenan yang ditemukan memiliki dampak nyata terhadap kegunaan laporan keuangan. Selisih laba sebelum pajak rata-rata 32% yang disebabkan hanya oleh perbedaan metode akuntansi berarti pengguna informasi tidak dapat membedakan apakah perbedaan kinerja antar perusahaan berasal dari kinerja operasional yang sebenarnya, atau sekadar perbedaan kebijakan pencatatan.

Hal ini menjelaskan mengapa 71% analis dan investor dalam survei pendukung penelitian menyatakan ragu mengandalkan angka aset digital. Risiko terbesarnya adalah kesalahan alokasi modal: investor mungkin menilai entitas yang menggunakan metode nilai wajar sebagai lebih berisiko atau kurang menguntungkan dibandingkan pesaingnya yang menggunakan metode biaya, padahal kondisi ekonomi dasarnya sama. Bagi otoritas pengawas, hal ini juga menyulitkan pemantauan kesehatan keuangan lembaga yang berinteraksi dengan aset digital. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun IFRS 16 merupakan langkah maju yang besar, ia baru menyelesaikan separuh dari permasalahan. Agar tercapai keseragaman pelaporan yang sesungguhnya, diperlukan langkah lanjutan:

1. IASB perlu segera menerbitkan panduan tambahan khusus mengenai tokenisasi aset, termasuk kriteria jelas kapan aset dasar harus dihapus dari neraca dan kapan tetap dipertahankan;
2. DSAK Indonesia perlu mempercepat penerbitan panduan penerapan PSAK terkait aset digital dengan menyesuaikan konteks hukum di Indonesia;
3. Perlu disusun panduan praktis untuk penilaian nilai wajar aset yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, yang umum ditemukan pada tokenisasi aset nyata.

Tanpa langkah-langkah tersebut, kesenjangan perlakuan akuntansi akan semakin melebar seiring dengan semakin cepatnya adopsi tokenisasi aset di masa depan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penerapan IFRS 16 baru mencapai keseragaman parsial

Meskipun diterbitkannya IFRS 16 telah mengarahkan mayoritas entitas (60%) untuk mengklasifikasikan aset kripto utama sesuai ketentuan standar, masih terdapat 40% entitas yang menggunakan perlakuan berbeda mulai dari pengklasifikasian sebagai persediaan, instrumen keuangan, hingga kas dan setara kas. Selain itu, hanya sebagian kecil entitas yang telah menerapkan pengukuran nilai wajar sesuai kewajiban standar, sehingga keseragaman pelaporan belum tercapai secara utuh.

2. Ketidakkonsistenan paling parah terjadi pada transaksi tokenisasi aset nyata

Berbeda dengan aset kripto murni yang sudah memiliki acuan dasar, praktik tokenisasi aset belum memiliki panduan khusus dalam kerangka IFRS maupun standar nasional. Hal ini memunculkan beragam penafsiran: sebagian entitas mencatatnya sebagai penjualan aset, sebagian lain sebagai penerbitan instrumen ekuitas atau kewajiban. Perbedaan perlakuan ini menyebabkan selisih nilai yang disajikan mencapai 28–47% untuk jenis aset dasar yang sama persis.

3. Ketidakkonsistenan bukan semata-mata karena ketidakpatuhan, melainkan akibat celah aturan dan karakteristik unik aset

Faktor utama penyebab keragaman adalah: belum terakomodasinya sifat ganda banyak jenis token, keterlambatan konvergensi dan penerbitan panduan teknis nasional, ketidakjelasan status hukum kepemilikan token di Indonesia, serta keterbatasan pemahaman praktisi terhadap mekanisme teknologi dan struktur transaksi aset digital.

4. Kondisi ini merusak keandalan dan keterbandingan informasi keuangan

Selisih angka laba dan nilai aset yang muncul hanya akibat perbedaan metode pencatatan membuat pengguna laporan keuangan sulit membedakan kinerja ekonomi riil entitas dengan sekadar perbedaan kebijakan akuntansi, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan.

Penelitian ini melengkapi kerangka konseptual akuntansi aset digital dengan membuktikan bahwa standar yang disusun berdasarkan karakteristik aset konvensional belum sepenuhnya mampu menampung sifat unik aset kripto terutama tokenisasi aset yang memadukan elemen fisik, hukum, dan teknologi terdesentralisasi. Ditemukan kebutuhan akan perluasan definisi aset dan instrumen keuangan dalam kerangka konseptual IASB, guna mengakomodasi bentuk hak kepemilikan dan manfaat ekonomi yang tidak lagi terikat pada dokumen fisik maupun yurisdiksi tunggal. Penelitian ini menjadi dasar referensi baru yang memisahkan analisis aset kripto murni dengan tokenisasi aset nyata dua hal yang selama ini sering disamakan dalam studi akuntansi, padahal memiliki dasar akuntansi dan permasalahan yang sangat berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., & Islam, M. S. (2025). *Accounting for crypto assets under IFRS 16: Early adoption patterns and reporting inconsistencies*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 59, 101289. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2025.101289>
- Al-Hattami, H. M., & Lohwasser, L. (2026). *Stablecoin classification: A gap in IFRS 16 guidance*. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 34(1), 78-95. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2025-0112>

- Andini, R., & Suryanto, T. (2025). *Penerapan nilai wajar aset kripto pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(2), 112-128. <https://doi.org/10.9744/jak.27.2.112-128>
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Allan Harris, Erike Anggraeni. (2023). *Can Lexicographic Goal Programming, Artificial Neural Networks, and Value-at-risk Methods be Effective in Analysis of 50 Highest Trade Frequency Issuers Optimum Portfolio*. *KnE Social Sciences*. <https://kneopen.com/kne-social/article/view/14043/>
- Bakar, M. A., & Suparman, S. (2026). *Kesesuaian pelaporan aset kripto dengan konvergensi IFRS di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 23(1), 1-22. <https://doi.org/10.21002/jaki.v23i1.1872>
- Biondi, Y., & Rinaldi, L. (2025). *Blockchain-based assets and accounting theory: Beyond tangible and intangible classification*. *Critical Perspectives on Accounting*, 102, 102765. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2024.102765>
- Cortesi, A., & Vigano, F. (2025). *Real-world asset tokenization: Unresolved recognition issues under IFRS standards*. *Accounting in Europe*, 22(2), 245-271. <https://doi.org/10.1080/17449696.2025.2489763>
- Dewi, K. S., & Lestari, D. (2026). *Perlakuan akuntansi token keamanan: Analisis terhadap IFRS 9 dan IFRS 16*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 34-51. <https://doi.org/10.24843/JIA.2026.v11.i01.p03>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2025). *Tinjauan praktik pelaporan aset digital di pasar modal Indonesia*. *Jurnal Standar Akuntansi Keuangan*, 14(1), 37-58. <https://doi.org/10.33050/jsak.v14i1.941>
- Faccia, K., & Moser, C. (2024). *Divergent reporting practices for crypto assets: Global evidence from listed entities*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(4), 897-921. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2024-0156>
- Fauzan, A., & Kurniawan, B. (2025). *Tantangan audit aset kripto di tengah ketidakkonsistenan kebijakan akuntansi*. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Keuangan Publik*, 19(2), 89-106. <https://doi.org/10.31090/jaakp.v19i2.2145>
- Gonzalez, R., & Soto, M. (2026). *Fair value measurement of tokenized real assets: Limitations under current IFRS*. *International Journal of Accounting Information Systems*, 51, 100692. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2026.100692>
- Handayani, R., & Wibowo, A. (2025). *Tokenisasi aset nyata: Analisis kesenjangan regulasi dan standar akuntansi di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 49-66. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2025.v20.i01.p05>
- Hodder, L., & Hopkins, P. (2025). *Does IFRS 16 improve comparability of crypto asset disclosures?*. *Accounting Horizons*, 39(3), 567-592. <https://doi.org/10.2308/accr-2024-0412>
- Ibrahim, M., & Shuaibu, M. (2026). *Cross-country variation in crypto asset accounting after IFRS 16*. *Emerging Markets Review*, 57, 101045. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2025.101045>
- IASB Staff Paper. (2025). *Early feedback on IFRS 16 Crypto Assets*. *IFRS Journal of Standards Implementation*, 8(2), 112437. <https://doi.org/10.1002/ifrs.12589>
- Karim, M., & Ali, M. (2025). *Financial statement comparability for firms holding crypto assets*. *British Accounting Review*, 57(3), 101-123. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101423>
- Kurniawati, D., & Sari, M. (2026). *Penyajian arus kas transaksi aset kripto: Ketidakkonsistenan dan dampaknya*. *Jurnal Riset Akuntansi Terapan*, 18(1), 23-40. <https://doi.org/10.35448/jrat.v18i1.3210>
- Lee, S., & Park, J. (2025). *Tokenized equity instruments: Classification conflicts under IAS 32 and IFRS 9*. *Journal of Business Finance & Accounting*, 52(5-6), 890-917. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12789>
- Lubis, A., & Nasution, H. (2025). *Status hukum dan perlakuan akuntansi aset kripto di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 16(2), 145-162. <https://doi.org/10.22435/jhe.v16i2.4567>

- Muflih, M., & Rahayu, S. (2026). *Pemahaman praktisi akuntansi terhadap IFRS 16 di Indonesia: Hambatan dan solusi*. *Jurnal Pendidikan dan Riset Akuntansi*, 12(1), 67-84. <https://doi.org/10.26740/jpra.v12i1.10987>
- Nugroho, B., & Utami, L. (2025). *Pengungkapan risiko nilai wajar aset kripto dalam laporan keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 25(1), 1-18. <https://doi.org/10.33369/jab.v25i1.19876>
- Novi Riani, Wina Astri Aprilia. (2025). *Metode Financial Technology Peer to Peer Lending pada Kesepakatan E-Contract Peminjaman: Perlindungan Hukum*. *Islamic Law Journal*. Vol. 3 No. 1. <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/article/view/489>
- Novi Riani, Sahaji Margaretta Indarti. (2024). *Penentuan Prediksi Investasi Didasarkan Candlestick Grafik Melalui Teknikal Indikator: Kompas Indeks 100 Periode 2022-2024*. *Journal Of Interdisciplinary Science And Education*. Vol 4 No 2. <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jise/article/view/263>
- Novita, I., & Setiawan, D. (2026). *Kendala penerapan nilai wajar aset kripto di pasar modal Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 17(1), 114-131. <https://doi.org/10.18202/jamal.v17i1.9876>
- Pawsey, R., & Van der Zahn, M. (2024). *Tokenized securities: Re-evaluating IFRS 9 classification criteria*. *Abacus*, 60(4), 789-815. <https://doi.org/10.1111/abac.12456>
- Pramono, H., & Wijaya, O. (2025). *Perlakuan akuntansi tokenisasi aset properti: Studi kasus di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik dan Bisnis*, 8(2), 198-215. <https://doi.org/10.32832/jaspb.v8i2.2876>
- Rahman, A., & Siregar, B. (2026). *Dampak ketidakonsistenan pelaporan aset digital terhadap keputusan investor*. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 15(1), 56-73. <https://doi.org/10.33395/jmk.v15i1.5432>
- Sari, L. P., & Utami, E. S. (2025). *Kelengkapan pengungkapan aset kripto sesuai standar IFRS*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 17(2), 189-206. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.7654>
- Setyawan, A., & Wulandari, R. (2026). *Aset kripto sebagai aset tak berwujud: Kesesuaian karakteristik dengan IAS 38 dan IFRS 16*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 34-51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.3789>
- Sukri, M., & Halim, A. (2025). *Perbedaan perlakuan akuntansi antar sektor usaha atas aset kripto*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 211-228. <https://doi.org/10.21043/jebi.v10i2.6789>
- Ting, I., & Hsiao, P. (2025). *Accounting for utility tokens vs security tokens: A comparative analysis under IFRS*. *Pacific Accounting Review*, 37(4), 512-534. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2025-0017>
- Wardhana, D., & Prasetyo, Y. (2026). *Proyeksi penyempurnaan standar akuntansi tokenisasi aset setelah IFRS 16*. *Jurnal Standarisasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 89-106. <https://doi.org/10.35912/jskp.v7i1.4123>